

BAB 3

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan BAB 2 maka kesimpulan yang dapat diambil yaitu:

1. PT XYZ merupakan Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan di bidang ekspor dan ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak memenuhi Persyaratan tertentu.
2. PT XYZ atas kegiatan ekspor dapat mengajukan permohonan pengembalian pembayaran pajak setiap masa pajak sesuai Pasal 9 ayat 4 (b). prosedur atas pengajuan sesuai dengan PMK No. 39/PMK.03/2018 Tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak dapat diberikan terhadap Wajib Pajak kriteria tertentu, persyaratan tertentu dan beresiko rendah.
3. PT XYZ mengajukan restitusi selama 3 bulan sekali dimana bulan pertama dan ke dua dikompensasikan ke bulan berikutnya dan kemudian bulan ke tiga mengajukan restitusi.

3.2 Saran

Saran yang dapat disampaikan bagi PT XYZ dalam hal pengajuan restitusi PPN adalah sebagai berikut:

1. PT XYZ dalam hal dapat pengajuan restitusi setiap masa pajak yang diperoleh dapat digunakan dengan sebaik mungkin.
2. PT XYZ dapat menjaga dan menyimpan semua dokumen pendukung terkait restitusi sehingga dalam pelaksanaan restitusi dapat dilakukan dengan lancar.
3. PT XYZ harus tetap memperhatikan aturan yang ada terkait restitusi dan tidak melanggar ketentuan.